

The book cover features a collage of images: hands pointing at documents, a modern office scene with silhouettes, and a wooden gavel. The title is prominently displayed in the center.

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Catatan Kritis dalam Masa
& Pasca Pandemi Covid-19

Editor :
Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto

GENTA
PUBLISHING

MS
MS Centre for Law

EKSISTENSI
HUKUM
BISNIS
DI INDONESIA

**Catatan Kritis dalam Masa
& Pasca Pandemi Covid-19**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**EKSISTENSI
HUKUM
BISNIS
DI INDONESIA**

**Catatan Kritis dalam Masa
& Pasca Pandemi Covid-19**

Editor :

**Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto**

**GENTA
PUBLISHING**

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA
Catatan Krisis Dalam Masa dan Pasca Pandemi Covid 19

© MS Centrw for Law

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, November 2023

Editor:

Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito,
& Hwian Christianto

Penata Letak & Perancang Sampul

Presyilia Lazirosa

Pracetak:

A.Tajus Subky

Supervisi:

Nasrullah Ompu Bana

GENTA
PUBLISHING

(Grup Penerbitan CV Genta Fisa Utama)
Anggota IKAPI (104/DIY/2018)

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
WA. 0812 2533 4891
Email: info@gentabooks.id

Yogyakarta: Genta Publishing 2023
378 hal (xvi + 360 hlm.): 15,5 X 24 cm

ISBN: 978-623-6350-93-5
e-ISBN: 978-623-6350-94-2

*“Musim itu telah berlalu,
Matahari segera berganti,
Badai pasti berlalu.....”*

Empat tahun sudah kita berjuang dan melewati badai kehidupan berupa pandemi covid -19. Tragedi besar yang telah mengukir sejarah umat manusia. Dunia bertekuk lutut dan dibuat porak-poranda, semua sektor kehidupan manusia berhenti. Namun Tuhan Yang Maha Kuasa tak membiarkan umat-NYA berjalan dalam ketakutan dan ketidakpastian, hanya cobaan kecil dari-NYA agar kita kembali bersatu, bergandengan tangan dan saling mengulurkan tangan untuk melewati badai besar ini. Penggalan lagu almarhum Chrisye di atas sangat relevan sebagai pengantar dari penerbitan buku ini.

Badai pasti berlalu!

Buku ini menjadi bukti sejarah, bagi Firma Hukum kami, Martin Suryana & Associates (MS) maupun secara khusus bagi MS Centre for Law (MSCL) tentang semangat dan daya juang di tengah badai pandemi Covid-19 dan eksistensi pasca pandemi covid-19. Tepat pada tanggal 16 November 2019 MSCL didirikan dengan satu tekad menjadi akselerator untuk mencapai visi dan misi di bidang pengabdian pada masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Walaupun langsung disambut dengan badai covid-19, MSCL terus berkarya dan berkiprah di tengah keterpurukan dan keterbatasan akibat pandemi covid-19.

Buku dengan judul **EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA (Catatan Kritis dalam Masa & Pasca Pandemi Covid-19)**

merupakan karya kedua dari kami. Yang istimewa dari buku ini memuat catatan-catatan ilmiah dan kritis justru di saat semua sektor kehidupan meredup bahkan padam akibat pandemi covid-19. Proses penulisan buku yang berisi catatan-catatan kritis dari para ahli di bidangnya tentu bukan 1 kali jalan dan jadi, tetapi melalui tahapan-tahapan kritis di tengah kesulitan-kesulitan di berbagai bidang. Tanpa tekad kuat, semangat, dan pastinya kerja sama dari semua pihak, mustahil buku ini bisa terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih tak terhingga beserta apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada tim editor, yaitu Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. dan Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum. beserta seluruh *supporting editorial board*, Merry Setiawati Tantonno, S.H., M.H., Chesa Effendi, S.H., M.H., Rizki Istighfariana, Achmadi, S.H., M.Kn., Fanny Gresta Nova, S.H., Yuliyati, S.H. dan tentu kepada seluruh sahabat, rekan, kolega, *partner*, *senior associates*, *associates*, dan para junior *associates* yang telah menuangkan pikiran-pikiran kritis, tenaga, dan waktu guna merealisasikan “janji” kami untuk terus eksis dan berkontribusi secara positif di bidang pengabdian pada masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada MSCL yang genap berusia 4 tahun pada 16 November 2023, dengan iringan doa serta harapan agar MSCL menjadi embrio institusi yang mampu berkontribusi aktif dan positif di bidang penegakan hukum dan menjadi wadah pengabdian kepada masyarakat luas yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum di tengah carut marut situasi dan kondisi saat ini.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami haturkan kepada seluruh *contributor* yang berkenan untuk menyumbangkan goresan pena, ide dan pemikiran terkait dengan catatan kritis dalam bidang hukum bisnis di Indonesia. Berbagai akademisi, praktisi hukum, pemerhati hukum dan bahkan mahasiswa berprestasi juga turut berpartisipasi memberikan pemikiran, sehingga semakin memberi warna dan “*legal insight*” dari berbagai perspektif.

Buku ini bukan bukti kesempurnaan kami, tetapi buku ini merupakan cermin cara berpikir kami tentang fenomena hukum yang

terjadi di sekitar kita, khususnya pada momen-momen bersejarah, saat dan sesudah pandemi covid-19.

"Index Animi Sermo" (cara seseorang bertutur kata menunjukkan jalan pikirannya).

"Equum et bonum est lex legum"

(Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum)

Surabaya, November 2023

Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vii
<i>List of Contributors</i>	ix

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pelaksanaan Hubungan Keria di Perusahaan Selama Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19) (Abdul Rochim).....	3
2. <i>Export Prohibitions and Restrictions</i> di Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan <i>WTO Agreements</i> (Chesa Effendi).....	29
3. Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk <i>Startup</i> di Indonesia di Masa Pandemi (Yuliyati).....	45
4. Obstruksi Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selama Pandemi Covid-19 di Indonesia (Rizky Novian Hartono).....	63
5. Perubahan Lanskap Kejahatan di Indonesia selama Pandemi Covid-19 Dikaji berdasarkan Teori <i>Routine Activity</i> (Patricia Anais Aristyawan).....	75
6. Perkembangan Kriminalitas <i>Illegal Access Data</i> Pribadi Konsumen dalam Jual Beli Marketplace pada Masa Pandemi Covid-19 (Joy Octorina Dwi Santy).....	87

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

1. Prinsip Keterbukaan Informasi dalam <i>Corporate Action</i> Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Pengungkapan <i>Ultimate Beneficial Owner</i> (Perspektif Perlindungan Bagi Investor) (A. Suhartati Lukito).....	101
2. Prinsip <i>Immediacy</i> (Onmiddellijkheidsbeginsel) dalam Penilaian Alat Bukti Elektronik oleh Hakim (Anton Hendrik Samudra).....	127

3. Kualifikasi Perbuatan Pidana Afiliator Binary Option pada Platform Quotex.....	149
4. Legalitas Permohonan Pailit dan PKPU yang Diajukan oleh Pekerja sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan (Fanny Gresta Nova).....	165
5. Perlindungan Anak Selaku Konsumen (Irwan Santoso Hadiwidjaja).....	189
6. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik oleh Perusahaan Pinjaman Online (Jenifer, dkk).....	208
7. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan atas Penambahan Modal dalam Perspektif Hukum Perseroan (Martin Suryana).....	235
8. Perlindungan Hukum bagi Eksportir terhadap Risiko <i>Documentary Collection</i> ditinjau berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Bank (Merry S. Tanton)	259
9. Progresivitas Reformasi Hukum dalam Pencegahan Kejahatan Korporasi di Bidang Bisnis dan Korupsi (Michelle Kristina).....	273
10. Restorative Justice sebagai Sistem Penyelesaian Tindak Pidana pada Korporasi Badan Usaha: Urgensi, Persyaratan dan Prosedur (Peter Jeremiah Setiawan dan Benedictus Matthew).....	289
11. Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal melalui <i>Disgorgement</i> dan <i>Disgorgement Fund</i> dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Rizki Istighfariana Achmadi).....	317
12. Kedudukan Keputusan Mahkamah Pelayaran terhadap Tuntutan Ganti Rugi Barang akibat Tubrukan Kapal (Subuh Susilo).....	335
Dokumentasi Kegiatan MS Centre for Law	351

List of Contributors

Abdul Rochim, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman dibidang Hukum Ketenagakerjaan (*Labour Law*) dan aspek-aspek hukum dibidang perindustrian termasuk segala aspek hukum dibidang perijinan serta aktif sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI). Tergabung sebagai Konsultan Hukum dan *Junior Associate* pada Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants.

Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum. Menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1999 dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2001, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2012 berhasil menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan predikat *Cumlaude*. Pada tahun yang sama memperoleh penghargaan Prestasi Akademik dari Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya, serta penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pada tahun 2002 mulai bergabung sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sesuai dengan fokus pendalaman kompetensi keilmuan dibidang Hukum Pidana Bisnis, sejak tahun 2013 setiap tahun diundang menjadi *invited speaker* di *University of Cambridge, United Kingdom* dalam kegiatan *The Cambridge International Symposium on Economic Crime*. Suhartati juga ikut menjadi salah satu penulis dalam buku referensi internasional yang berjudul *Research Handbook on International Financial Crime* di *United Kingdom* dan *USA*. Berbagai karya ilmiah juga telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus*), jurnal nasional maupun *proceeding* konferensi internasional.

Suhartati juga merupakan advokat dan salah satu *Partner* di Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants. Suhartati juga menjabat sebagai *Chairman* pada MS Centre for Law. Selain itu juga menjadi anggota dari *International Bar Association - The Criminal Law Committee, The Academic and Professional Development Committee*, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Surabaya, Ikatan Advokat Indonesia DPC Surabaya. Suhartati juga tergabung dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI).

Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H. Dosen tetap di Laboratorium Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Pernah menjabat sebagai Ketua Laboratorium Hukum Pidana dari tahun 2019 hingga 2022.

Meraih gelar magister pada tahun 2011 dari Program Magister Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, dengan predikat Lulusan Terbaik. Dari tahun 2018 hingga 2022, menjabat sebagai Managing Editor dari Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, dan saat ini merupakan anggota dari Dewan Redaksi jurnal tersebut. Selain itu, juga terlibat sebagai konsultan di Kantor Layanan Hukum dan Biro Bantuan Hukum di fakultas tersebut.

Sejak tahun 2022 sampai saat ini sedang melanjutkan penelitian sebagai Postgraduate Researcher penuh waktu di The Centre for Criminal Justice Studies, School of Law, University of Leeds dengan pembiayaan beasiswa dari BPPT-LPDP, Republik Indonesia.

Benedictus Matthew, merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) angkatan 2021. Aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan mahasiswa di Universitas Surabaya, di antaranya sebagai Wakil Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Flag Football periode 2022-2023. Matthew memiliki minat dalam menulis/mengkaji isu-isu dalam bidang hukum pidana.

Bryan Theny, merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) angkatan 2021. Ia juga aktif dalam berorganisasi di dalam Fakultas Hukum dimana Bryan pernah menjabat sebagai staf

magang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada masa bakti 2022 - 2023 dan menduduki posisi sebagai bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada masa bakti 2023 - 2024. Bryan juga merupakan mahasiswa prodi S1 yang tertarik dalam hukum pidana sehingga ikut aktif dalam penelitian di bidang hukum pidana.

Chesa Effendi, S.H., M.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude* dalam waktu 3,5 tahun pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Magister Hukum dalam waktu 1,5 tahun pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Baik dalam studi S-1 dan S-2, Chesa selalu menduduki posisi sebagai lulusan dengan IPK tertinggi. Chesa berpengalaman di bidang hukum perdagangan internasional, kontrak bisnis internasional, hukum perdata internasional, dan berbagai aspek transaksi bisnis internasional. Chesa juga aktif menangani kasus-kasus internasional yang melibatkan pihak asing di Indonesia. Tergabung sebagai *Junior Associate* pada firma hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants. Chesa juga menjabat sebagai *Public Relation* dalam MS Centre of Law.

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. Alumni Fakultas Hukum Ubaya angkatan 1988 dan menjadi Dosen FH Ubaya sejak 1995. Melanjutkan Master Degree di tahun 1998 pada Faculty of Law University of Leiden, The Netherlands. Kemudian di tahun 2014 menyelesaikan Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Mata Kuliah yang diampu sejak menjadi Dosen dan pada akhirnya menjadi majoring keilmuan adalah Hukum Pidana, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Viktimologi. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat tidak terlepas dari topik terkait Perlindungan Anak, seperti: Penerapan Diversi pada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Pemenuhan Hak Anak Korban Trafficking, Pembinaan Pelaku Anak dan Perempuan pada Kasus Narkotika dalam perspektif Hukum dan Psikologi, serta Pencegahan Delinquency pada Anak di Panti Asuhan Batu Malang. Namun beberapa kali juga menulis terkait isu-isu Hukum Bisnis seperti Kejahatan Korporasi dan Kejahatan

Ekonomi, dimana topik-topik tersebut menjadi sebuah isu yang menarik untuk dicermati dan dianalisa.

Fanny Gresta Nova, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude* serta sebagai lulusan dengan IPK tertinggi. Dalam masa studinya, Fanny aktif berpartisipasi sebagai asisten dosen untuk mata kuliah hukum pidana, kejahatan korporasi, dan kejahatan ekonomi. Fanny berpengalaman di bidang hukum bisnis, hukum perikatan, dan kontrak bisnis internasional. Fanny juga berpartisipasi aktif dalam berbagai seminar, simposium, dan pelatihan nasional serta internasional di bidang hukum bisnis dan korporasi. Fanny juga telah berpengalaman menjadi konsultan hukum untuk berbagai perusahaan baik dalam skala nasional maupun internasional. Tergabung sebagai *Junior Associate* pada firma hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants. Fany juga menjabat sebagai *Research and Development* dalam MS Centre of Law.

Indra Jaya Gunawan, S.H., M.H. menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) pada tahun 2018, dan memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA) pada tahun 2021. Saat ini bergabung sebagai dosen (dalam percobaan) di Laboratorium Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 2023, setelah sebelumnya bekerja sebagai staf legal di salah satu bank swasta Nasional selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dengan fokus penulisan dan penelitian utamanya di bidang hukum perbankan serta aspek-aspek hukum bisnis yang berkaitan.

Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H., M.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta memiliki keahlian dibidang litigasi maupun non-litigasi. Juga menguasai berbagai aspek hukum dibidang korporasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Associate* pada Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants.

Jennifer, S.H., M.H. merupakan dosen laboratorium hukum pidana di Universitas Surabaya. Pada tahun 2013, ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Sumatera Utara dengan predikat *Summa Cum Laude*. Jennifer pernah menjadi Legal Staff di PT Musim Mas di bagian audit lingkungan hidup dan juga melakukan penelitian melalui tesis di bidang hukum pidana lingkungan hidup dan hubungannya dengan kejahatan korporasi. Saat ini aktif dalam menulis dan meneliti mengenai kejahatan korporasi baik dalam bidang lingkungan hidup, kejahatan ekonomi, dan kejahatan transnasional.

Joy Octorina Dwi Santy, S.H. Menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada Tahun 2021 dengan predikat *Cumlaude*. Saat ini tergabung menjadi Insan Adhyaksa di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Analis Penuntutan (Calon Ajun Jaksa Madya) dan ditempatkan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Bireuen.

(Juara 3 *Legal Article Writing Competition* yang diadakan oleh MS Centre for Law pada tahun 2020)

Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan predikat *Cumlaude*. Gelar Magister Humaniora diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Surabaya dan dinobatkan sebagai Wisudawan Terbaik Universitas Surabaya serta memperoleh predikat *Summa Cumlaude*. Predikat *Cumlaude* juga diperoleh saat dinyatakan lulus pada program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan sekaligus memperoleh apresiasi berupa piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia - Indonesia. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 24 tahun dan memiliki keahlian spesifik di bidang hukum korporasi dan bisnis. Sejak tahun 2008 menjabat sebagai Managing Partner pada Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants serta merupakan *Founder* dari MS Centre for Law. Selain itu merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, baik sebagai pembicara

maupun peserta, dalam skala nasional maupun internasional, di antaranya *Fortieth Cambridge International Symposium On Economic Crime* yang diselenggarakan oleh *Law Faculty Jesus College, Cambridge*. Memiliki sertifikasi profesi, yaitu *Certified Liquidator Indonesia* juga sebagai Kurator dan Pengurus serta terdaftar sebagai konsultan hukum Pasar Modal yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI). Sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI), Perhimpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI), dan juga tercatat sebagai *member of International Bar Association (IBA)*.

Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Advokat dan Konsultan Hukum dengan spesialisasi dibidang Hukum Bisnis dan Perusahaan (*Corporate and Bussiness Law*), dan Hukum Kontrak (*Contract Law*). Aktif mengikuti kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum dalam skala nasional maupun internasional. Pengalaman organisasi, pada tahun 2016 hingga April 2019 sebagai anggota Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) Chapter Surabaya. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Associate* pada Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants serta menjabat sebagai *Chief Operating Officer* dalam MS Centre of Law.

Michelle Kristina, S.H., M.Kn. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Bidang pekerjaan dan fokus penelitian serta pengabdian pada bidang kejahatan korporasi dan perkembangan hukum pidana modern. Saat ini juga berperan aktif menjadi anggota dalam Satgas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual Universitas Surabaya. Selain itu,

saat ini juga menjadi *Managing Editor* pada Jurnal *Yustika: Media Hukum dan Keadilan*.

Patricia Anais Aristyawan, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan saat ini sedang menempuh pendidikan pascasarjana Program *Juris Doctor* di *Macquarie University Australia* dengan minat utama di Hukum Internasional Publik; Berpengalaman sebagai *Legal Associate* di *Gianina Elizabeth Advocate & Legal Consultant*.

(Juara 2 Legal Article Writing Competition yang diadakan oleh MS Centre for Law pada tahun 2020)

Peter Jeremia Setiawan, S.H., M.H. menyelesaikan studi Sarjana Hukum (2016) dan Magister Ilmu Hukum (2017) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), masing-masing dengan predikat *Cumlaude* dan wisudawan teladan pada program sarjana serta predikat *Summa Cumlaude* pada program magister. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana sejak 2018, mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Kejahatan Ekonomi, Hukum Forensik, dan PLKH. Aktif meneliti dan menulis dengan fokus kajian pada sistem peradilan pidana, hukum pembuktian, dan kejahatan keuangan. Sejak tahun 2016, aktif pula sebagai konsultan hukum dan advokat menangani berbagai perkara hukum, baik perkara pidana maupun perdata di salah satu kantor hukum Surabaya. Email: peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id.

Rizki Istighfariana Achmadi, S.H., M.Kn. memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang ditempuh lebih cepat dan mendapatkan predikat *Cumlaude*. Rizki kemudian melanjutkan studinya di Universitas Airlangga dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Dalam perkuliahannya, Rizki aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional mewakili Fakultas Hukum Universitas Airlangga seperti *Singapore Model United Nations 2016* di *National University of Singapore*, *National Rounds of Asia Cup Tokyo Japan 2017*, dan *International Rounds of ALSA International Moot Court Competition Yangon Myanmar 2018*. Rizki telah berpengalaman menjadi konsultan hukum untuk perusahaan berskala nasional maupun internasional di bidang hukum korporasi, hukum pasar modal, aspek-

aspek hukum perusahaan *start-up*, dan hukum investasi. Tergabung sebagai *Junior Associate* pada firma hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants. Rizki juga menjabat sebagai *Public Relation* dalam MS Centre of Law.

Rizky Novian Hartono, S.H. Merupakan seorang Penyuluh Hukum - Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Menempuh pendidikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Aktif menulis artikel ilmiah. Karya tulis ilmiah terbaru berjudul "Reformasi Regulasi dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", yang juga dipresentasikan pada Konferensi Nasional ke-II Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) Tahun 2023.

(Juara 1 Legal Article Writing Competition yang diadakan oleh MS Centre for Law pada tahun 2020)

Subuh Susilo, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Berpengalaman sebagai Advokat dan Konsultan Hukum selama 20 Tahun. Menguasai dan memiliki keahlian dibidang hukum, khususnya dibidang litigasi maupun non-litigasi. Mendalami berbagai aspek dibidang Hukum Korporasi, Hukum Perindustrian, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Kontrak. Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan hukum serta berpengalaman menangani kasus-kasus pidana dalam skala besar yang menarik perhatian publik. Selain itu juga menjadi anggota dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Surabaya maupun Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Surabaya. Tergabung sebagai *Senior Associate* pada Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants.

Yuliyati, S.H. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Berpengalaman dibidang hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dibidang hukum bisnis dan hukum perusahaan. Tergabung sebagai Konsultan Hukum dan *Associate* pada Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants serta menjabat sebagai Sekretaris dalam MS Centre for Law.

KUALIFIKASI PERBUATAN PIDANA AFILIATOR BINARY OPTION PADA PLATFORM QUOTEX

Oleh:
Elfina L. Sahetapy

1. Pendahuluan

Ide penulisan yang mengangkat isu terkait *Binary Option* ini berasal dari sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa program Magister Ilmu Hukum, yang kemudian dikembangkan dalam tulisan ini (Fahmi, 2022). Diangkatnya topik ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang cepat, khususnya terkait Informasi Elektronik. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan terkait Informasi Elektronik secara khusus telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik yang semakin berkembang pesat membawa dampak pada kegiatan usaha finansial, memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan (Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, 2020, hal. 13), tidak terkecuali investasi.

Frasa "investasi" menjadi suatu hal yang umum untuk dilakukan mulai dari kalangan tua maupun muda. Investasi yang dimaksud adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi berasal dari kata "invest" yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal (Danastri Puspitasari, 2021). Maraknya model investasi baru seperti *peer-to-peer lending* (pinjam-meminjam uang berbasis teknologi), serta reksadana dan saham secara daring membuat pasar investasi semakin luas. Disaat maraknya investasi muncul satu model investasi menjadi sorotan masyarakat yakni *trading online binary option* atau perdagangan opsi biner.

Binary option merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner (Ahmad Firjatullah Hasanuddin, 2019, hal. 56), dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*fixed layout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan (Eemi Kiiskinen, 2016, hal. 6-7). Berbagai macam *platform* dari *trading online binary option* di Indonesia yakni Binomo, Quotex, Octa FX, dan olymp trade, dan sebagainya. Operasional kegiatan *binary option* tidak lepas dari keterlibatan afiliator *binary option*. Pemahaman terkait afiliator adalah sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang afiliator umumnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 3 orang lain agar turut menggunakan produk yang dipromosikannya (R.A Emilia Natarina and Cendera Rizky Anugrah Bangun, 2019).

Binary option di Indonesia semakin marak setelah banyak masyarakat tergiur dengan promosi yang dilakukan oleh afiliator. Banyak orang awam yang belum mengetahui dan memahami tentang *binary option*. Mereka mengikuti *trading online* tersebut semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan. Pada kenyataannya mereka tidak di berikan penjelasan dengan baik oleh Afiliator bagaimana cara bermain *trading online binary option* yang mengakibatkan banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan dari *trading* tersebut. Menghadapi masyarakat yang mengalami kerugian akibat afiliator yang memberikan informasi tidak benar dalam kegiatan *binary option*, maka Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) telah menutup 93 situs *trading online binary option* dikarenakan aplikasi *binary option* saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan penyedia, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah untuk melakukan mediasi (Muhammad Bagas Haidar, 2022).

Tulisan ini akan mengangkat dan menganalisa suatu permasalahan apakah perbuatan afiliator yang memberikan informasi tidak benar atau

menyesatkan pada masyarakat untuk mengikuti *trading online binary option* pada *platform Quotex* dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.

2. Pembahasan

2.1. Pemberian Informasi yang Tidak Benar oleh Afiliator *Trading Online Binary Option* melalui *Platform Quotex* yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana

Di Indonesia, sistem kerja dari *binary option* tidak memiliki legalitas hukum atau belum ada peraturan yang mengatur tentang *binary option*. Namun sangat sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka (*Futures Trading*). Perdagangan berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi". Semua hal yang berhubungan dengan transaksi komoditi dengan penarikan hutang dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya disebut sebagai perdagangan berjangka komoditi. Komoditi adalah segala hal berupa produk yang bentuknya seperti barang, jasa, hak dan 40 kepentingan lainnya, atau/dan derivative dari komoditi, dan bisa diperdagangkan dan menjadi subjek dari sebuah kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya (Dzakhrotul Mufidah dan Hendra Setiawan, 2022).

Kontrak Berjangka merupakan salah satu jenis kontrak untuk melakukan beli atau jual terhadap komoditi yang satuannya adalah jenis, kualitas, tempat, dan waktu untuk melakukan penyerahan di kemudian hari seperti yang sudah ditentukan dalam kontrak yang diperjualbelikan di bursa berjangka. Pemerintah juga telah mengatur mengenai komoditi ini, yaitu dalam Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, mengenai Komoditi sudah diatur didalamnya yaitu yang bisa dikatakan subjek kontrak berjangka dan

tidak terdapat Binary option didalamnya. Akan tetapi jika melihat pada Pasal 3 Peraturan Bappebti a quo, ada indeks saham, emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing, namun pada Pasal 4 peraturan a quo. Kepala Bappebti harus memberikan persetujuan terlebih dahulu baru kemudian komoditi tersebut dapat diperdagangkan.

Berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, pada Pasal 1 mencantumkan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan didalamnya kegiatan *binary option* tidak termasuk untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Selain itu melihat pada Pasal 3, komoditi lain yang dapat dijadikan subjek adalah meliputi "a. indeks saham, b. indeks emas, c. mata uang asing, dan d. saham tunggal asing." Dengan demikian jika mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, opsi biner bukan termasuk dalam komoditi yang dapat diperdagangkan.

2.2. Ruang Lingkup *Trading Online Binary Option*

Trading online Binary Option atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perdagangan opsi biner secara online adalah prediksi pergerakan suatu aset oleh pemain (dalam hal ini investor) apakah harga atau nilai suatu aset tersebut akan bergerak naik atau turun menggunakan sistem biner dalam periode waktu tertentu. Salah satu jenis investasi yaitu *binary option*, yang dilakukan melalui *platform* berbasis online contohnya Quotex dan Binomo. Quotex merupakan perusahaan *platform broker* dengan sistem *binary option*, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan seolah-olah menyerupai trading atau jual beli aset mata uang asing atau valuta asing dan *Crypto Curenecy*/mata uang digital seperti *bitcoin*, *ethereum*. Cara penggunaannya harus menjadi anggota atau pengguna yang mendaftar di Quotex. Awalnya pengguna melakukan deposit ke *virtual account* melalui akun member Quotex. Selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana Quotex menyediakan *chart* grafik untuk menganalisis. Dilanjutkan dengan pengguna memilih besaran dana dan memilih batas waktu yang ditentukan dalam *platform* ini misalnya 1 menit atau 1 hari. Apabila pengguna memilih harga

tersebut akan naik, dan pada waktu yang ditentukan harga tersebut naik maka pengguna akan mendapatkan keuntungan 80% dari nilai yang dimainkan pengguna. Namun sebaliknya, jika ternyata harga dibawah yang ditentukan pengguna maka pengguna akan kehilangan uang dari dana yang dimainkan. Istilah *opsi biner* adalah kesepakatan dimana *trader* selaku pengguna memilih antara 2 (dua) opsi pada aset yang dipilih selama periode waktu yang telah ditentukan. Opsi sendiri merupakan sebuah instrumen keuangan derivatif yang terdiri dari dua transaksi yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan sebagai hasil dari pemenuhan dimana *trader* menerima pendapatan atau mengalami kerugian dari nominal perdagangan (Olymp Trade).

Yang kedua, opsi biner merupakan produk perkembangan teknologi dibidang keuangan yang keberadaannya dinilai relatif baru. Munculnya opsi biner terjadi di sekitar tahun 1974 berawal di kota Chicago Amerika Serikat. Ketika Pertukaran Opsi Dewan Chicago (CBOE) diluncurkan pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami hipotek supra krisis yang mengakibatkan runtuhnya keuangan negara saat itu. Berbagai badan yang dianggap sebagai simbol stabilitas bangkrut, diantaranya adalah *lehma brothers* dan *bear stearns*. Adanya situasi yang mendesak menyebabkan para investor melakukan inovasi dimana diperlukan adanya pilihan investasi yang memiliki resiko rendah dan saat itulah perdagangan *binary option* dihadirkan. Secara historis, transaksi *binary option* hanya dapat dilakukan melalui CBOE. Namun saat ini, banyak transaksi *binary option* dilakukan melalui pasar *Over-the Counter* atau yang dikenal dengan OTC. OTC sendiri merupakan sebuah metode perdagangan dimana para peserta pasar melakukan pertukaran secara langsung atau secara *real time*. Pada umumnya, saat ini dilakukan melalui beberapa *platform* seperti Binomo, Quotex dan lain sebagainya. Semakin bertambah tahun, *binary option* mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Pada bulan oktober 2016 terdapat 110.000 pencarian *binary option* di google selama kurang lebih satu bulan. Perjalanan perkembangan dari perdagangan opsi biner tentu tidak berjalan mulus karena komisi bursa efek (SEC) telah menekan kepada publik Amerika bahwa beberapa pertukaran opsi biner tidak terdaftar dan tidak diatur. Skema *binary*

option yang sangat spekulatif dapat dikatakan memiliki resiko yang sangat tinggi. Cara kerja *binary option* sebagai pengguna *platform* harus mempertaruhkan sebagian dari modalnya dengan memprediksi atau menebak harga aset seperti mata uang, saham, komoditas yang mana dalam jangka waktu tertentu akan bergerak naik dan turun (dalam hitungan menit, jam, hari). Jika aset telah diperdagangkan dan kemudian prediksinya benar maka akan mendapatkan keuntungan. Namun jika prediksi *trader* tersebut salah maka akan mengalami kerugian. Dengan kata lain, pemegang opsi diharuskan menebak arah pergerakan aset sampai pada saat durasi berakhir, apakah harga aset berada di atas atau di bawah harga saat memulai transaksi. Jika tebakan benar, pengguna akan mendapat untung, namun jika salah, maka modal yang digunakan akan hangus dan pengguna akan rugi, *winner take all* (Ferrario, 2022, hal. 4).

Mekanisme *binary option* sebenarnya sangat mudah dan sederhana untuk dilakukan, misalnya terdapat 14 calon pemegang options, mereka hanya perlu melakukan registrasi secara online pada web penyedia *binary option* dan selanjutnya memasukkan sejumlah deposit. Adapun jumlah deposit pada masing-masing penyedia berbeda-beda dengan menggunakan mata uang *US dollar*. Dalam melakukan transaksi, pemegang opsi akan memilih index aset yang mendasari, seperti forex, indeks saham, hingga komoditas. Tahap selanjutnya pemegang opsi akan memasukkan modal yang akan dipertaruhkan pada durasi waktu tertentu. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan asetnya, kemudian aplikasi *binary option* akan melakukan perhitungan potensi keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut.

2.3. *Binary Option* yang Menimbulkan Kerugian pada Korban (*Comparative Approach*)

Di Negara lain salah satunya Amerika Serikat operasional *binary option* diawasi oleh *Securities Exchange Commission* (selanjutnya disingkat SEC). SEC merupakan Komisi Bursa Efek yakni suatu badan independen yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan dibidang perdagangan efek dan mengatur

pasar perdagangan pada bursa efek, memberikan persetujuan atas *binary option*. Meskipun demikian, perjalanan *binary option* tidaklah mulus. Bahkan SEC memberikan peringatan kepada masyarakat Amerika Serikat, bahwa terdapat beberapa bursa *binary option* yang tidak terdaftar dan teregulasi. Kewenangan yang diberikan oleh kongres Amerika Serikat kepada SEC mengizinkan SEC untuk melaksanakan penerapan hukum sipil terhadap perorangan maupun perusahaan yang antara lain melakukan kejahatan akuntansi, memberikan informasi tidak benar, terlibat dalam insider trading. Penipuan ataupun pelanggaran lainnya, SEC juga bekerjasama dengan penegak hukum lainnya di Amerika Serikat untuk penuntutan hukum dari perorangan maupun perusahaan yang melakukan kesalahan yang dikategorikan termasuk dalam kejahatan.

Di *Eropean Union* (EU), *binary option* telah dilarang oleh *The European Securities and Markets Authority* (ESMA). Adapun alasan dari pelarangan ini adalah untuk melindungi investor retail dikarenakan terdapat permasalahan yaitu kompleksitas dan kurangnya transparansi terkait *binary option*. Dengan skema *binary option* yang sangat spekulatif di antara pilihan harga naik atau turun, maka dapat dikatakan bahwa *binary option* memiliki risiko yang sangat tinggi. Hal ini menuai perhatian dari otoritas keuangan di dunia untuk mengedukasi investor agar berhati-hati (Danastri Puspitasari, 2021).

2.4. Fungsi Afiliator dalam kegiatan *Binary Option* pada Platform Quotex

Pada *trading online binary option* ada yang disebut dengan afiliator, yaitu sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Afiliator berasal dari kata *affiliate*, dalam kamus besar bahasa Indonesia, afiliasi berarti sebagai anggota cabang. Aliansi pada umumnya merupakan bentuk kerja sama untuk saling menguntungkan. Afiliasi adalah istilah untuk orang yang mempromosikan produknya kepada orang lain. Seorang afiliator juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal ini afiliator *binary option* dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi

marketing karena mempromosikan pada masyarakat luas. Umumnya seorang afiliator melakukan promosi dengan cara mendemonstrasikan keuntungan dari hasil trading untuk menarik target konsumennya. Dengan demikian, afiliator mampu menarik minat dari masyarakat untuk memainkan *trading binary option* tersebut. Melalui janji-janji dan dengan mempertontonkan keuntungan yang telah diraih oleh afiliator, membuat banyak orang yang ingin meraup keuntungan dengan cara bermain trading *binary option* tanpa dipelajari dahulu sebelumnya (Fikri Fathurrachman, Dian Alan Setiawan, hal. 3).

Afiliasi biner adalah skema dimana kelompok perorangan sebagai afiliasi dikenal sebagai "*affiliator*" memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempromosikan produknya, cara kerja afiliator adalah mengundang orang lain melalui tautan internet untuk berinvestasi dalam mata uang atau investasi tertentu dengan menanamkan persepsi pada orang-orang bahwa mereka akan mendapatkan uang dan sekaligus keuntungan dari investasi mereka. Salah satu contoh *binary option* pada *platform quotex* maupun Binomo ialah menyediakan program afiliasi yang diberi nama mitra Bin. Sistem dari mitra Bin ini sendiri dimana para afiliasi akan mendapatkan pengetahuan terkait bagaimana sistem dan bagaimana mempromosikan *platform quotex* kepada masyarakat. Afiliasi akan mendapatkan hasil distribusi hingga mencapai 70% yang diperoleh melalui kode referensi atau setiap orang yang melakukan pendaftaran dengan menggunakan link miliknya. Afiliasi juga mendapatkan keuntungan sebanyak 5% dari setiap pendaftaran member baru. *Platform quotex* juga menggunakan sistem CPA (*Cost Per Action*) dan CPL (*Cost Per Lead*) (Ilham Maulana, 2022).

Keuntungan sebagai afiliator pada *platform quotex* bisa didapatkan dengan cara *revenue share* model dan *turn-over share* model. *Revenue share* model adalah jika afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk membuat akun pada *quotex* melalui link pendaftaran yang afiliator berikan (kode referal) dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain trading di *quotex*. Afiliator akan diberikan pembagian keuntungan dari keuntungan yang didapatkan *quotex*, yang besarnya

telah ditentukan oleh quotex apabila afiliator berhasil mengajak orang untuk membuat akun pada quotex. Quotex melalui link pendaftaran yang afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka afiliator akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima quotex. Adapun cara *turn-over share* model adalah jika afiliator berhasil mengajak beberapa orang untuk membuat akun melalui link pendaftaran yang afiliator berikan, dan kemudian menandatangani uangnya untuk bermain di platform quotex. Afiliator akan diberikan persentase keuntungan dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan permainan di *platform quotex* dengan tidak terpengaruh dari menang atau kalahnya akun tersebut. Artinya keuntungan bersumber dari banyaknya orang yang membuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang afiliator berikan dan melakukan kegiatan permainan. Perhitungan persentase keuntungan lebih besar jika afiliator bisa lebih banyak lagi mengajak orang untuk membuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang afiliator berikan. Apabila berhasil mengajak 1 sampai dengan 14 orang untuk membuat akun pada quotex maka afiliator akan diberikan persentase keuntungan sebesar 2,0% dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan trading di Quotex. Begitu juga bila afiliator berhasil mengajak lebih banyak orang untuk membuat akun dan melakukan trading di quotex maka afiliator akan mendapatkan persentase keuntungan yang semakin besar.

2.5. Afiliator yang Memberikan Informasi Tidak Benar Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana

Perkembangan hukum pidana saat ini tidak hanya berlaku untuk kepentingan masyarakat di dunia nyata saja, namun dengan perkembangan teknologi sekarang hukum pidana harus turut serta mengendalikan sikap dan perbuatan pengguna teknologi tersebut yaitu pengguna internet (Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan, 2022, hal. 3). Menurut Chairul Huda, pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlakunya asas legalitas. Tindakan afiliator yang mempromosikan suatu produk ilegal dan bermuatan perjudian telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyak orang awam yang belum mengerti dan mengetahui tentang *trading online binary option*. Mereka mengikuti trading tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun pada kenyataannya mereka tidak diedukasi dengan baik oleh afiliator bagaimana cara bermain *trading online binary option* ini. Terdapat beberapa afiliator yang tidak mempunyai kemampuan dalam *trading online binary option*. Jika di ketahui bahwa afiliator memberikan arahan serta pengertian mengenai mekanisme *binary option*, maka keterangan yang diberikan tidak dapat dikatakan pasti serta tidak benar dan tidak akurat. Yang lebih penting masyarakat belum memahami resiko apa saja yang akan didapat dari *trading online binary option*, sehingga banyak dari mereka yang menjadi korban penipuan melalui *trading* tersebut (Elizabeth Chen, 2022).

Kasus *Binary Option* diputuskan melalui Pengadilan Tinggi Bandung dengan memperberat hukuman DS yang bekerja sebagai afiliator dalam kasus *investasi Binary Option Quotex*, menjadi delapan tahun penjara dalam putusan banding. Pada proses penyidikan, kepolisian memasukkan *binary option* ke dalam tindak pidana perjudian online dan menyebutnya sebagai *trading ilegal*. Hal ini diperkuat oleh pendapat beberapa pakar, di mana perbuatan dari orang yang mempromosikan aplikasi tersebut telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Sementara pada Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa seseorang yang mempromosikan perjudian bisa diancam penjara maksimal 6 tahun. Secara khusus ditekankan bahwa kegiatan afiliator yang mempromosikan *binary option* telah memenuhi unsur-unsur yang ada

dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Dalam kata “setiap orang” atau “barang siapa” pada unsur pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana. Orang yang dimaksud dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut adalah harus dinyatakan bersalah, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut (Eddy O.S Hiariej 2014).” Dalam hal ini DS sebagai afiliator *binary option* memenuhi unsur setiap orang karena merupakan *naturlijk person*. Pada unsur kata “dengan sengaja”, dalam rumusan tindak pidana, sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan objek tindak pidana. Berdasarkan hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya tersebut, maka sengaja disini harus diartikan bahwa afiliator menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta dalam kegiatan usaha perjudian sesuai Pasal 303 KUHP jo Pasal 27 ayat 2 UU ITE (Masruchin Ruba“I, 2014).

Aset dan barang mewah milik DS dirampas negara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harta-harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana. Pada kasus DS ini, Dirtipideksus Bareskrim mengatakan, korban dijanjikan keuntungan sistem *zero spread* atau tidak adanya selisih antara harga jual dan harga beli komoditi. Korban mengetahui *trading online* melalui aplikasi media sosial Facebook, di mana ada sebuah mem-posting promosi *Platform Quotex* dengan janji yang menggiurkan, yakni tawaran trading komoditi dengan sistem *zero spread*. Korban lalu melakukan *top-up* di aplikasi tersebut. Namun ternyata korban justru dikenakan *spread* yang tinggi, yakni mencapai 1,3 persen sehingga uangnya tidak kembali. Padahal aturan *Jakarta Futures Exchange* yang merupakan bursa berjangka komoditi resmi di Indonesia seharusnya nilai kewajaran selisih antara harga jual dan beli komoditi maksimal 0,5 persen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya penipuan dan perjudian *binary option*. OJK menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin *binary option*. OJK juga tegas melarang Bank

memfasilitasi *binary option* yang patut diduga mengandung unsur-unsur penipuan, perjudian atau skema ponzi. Kementerian Perdagangan melalui Bappebti dan Kominfo telah memblokir permainan judi berkedok *trading* dan perdagangan berjangka komoditi ilegal.

3. Kesimpulan

Kegiatan afiliator yang memberikan informasi tidak benar dalam *binary option* pada *platform quotex* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena kegiatan *binary option* tidak memiliki izin dari Bappebti Kementerian Perdagangan RI dan dari otoritas manapun di Indonesia sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan ilegal. *Binary option* juga tidak ada kaitannya dengan perdagangan berjangka karena tidak termasuk dalam komoditi yang dapat diperdagangkan. Pada *binary option* tidak ada barang yang diperdagangkan maupun dalam bentuk investasi, karena tidak termasuk dalam opsi seperti yang terdapat dalam UU Perdagangan berjangka.

Binary option jika dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian telah memenuhi unsur dikarenakan yang sifatnya hanya spekulatif untung-untungan belaka dengan menebak suatu opsi antara naik dan turun. Terlebih lagi tidak adanya barang yang diperdagangkan. Hanya menebak jika tebakan benar akan mendapatkan sejumlah keuntungan namun sebaliknya jika tebakan itu salah maka dia akan kehilangan sejumlah uang. Kegiatan *trading online binary option* di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki muatan perjudian di *platform* online yang diatur dalam Pasal 303 KUHP jo Pasal 27 ayat 2 UU ITE dimana afiliator *binary option* melakukan perbuatan yang bermuatan Perjudian. Terlebih lagi apabila affiliator tersebut telah dengan sengaja melakukan kegiatan *binary option* dengan cara memberikan informasi yang tidak benar dalam kegiatannya. Maka perbuatan tersebut telah melanggar dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, melalui sarana elektronik termasuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Undang-undang Transaksi Elektronik. Pelanggaran terhadap larangan

sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Adapun uang hasil keuntungan dari *trading online binary option* tersebut adalah hasil dari tindak pidana penipuan dimana dengan menyebarkan berita bohong tersebut sehingga mendapatkan sejumlah uang. Perbuatan ini juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana perbuatan tersebut jelas mengakibatkan kerugian bagi banyak orang dikarenakan unsur atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh UU Pencucian Uang.

Daftar Pustaka

- Anwar, Moch. (2001). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, Romli. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar.
- Chazawi, Adami, (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chen, Elizabeth. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Investor sebagai pelaku Binary option Trading*, Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA). 2 (1), 331-340.
- Fathurrachman, Fikri dan Dian Alan Setiawan. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2 No. 2.
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, (2020), *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Haidar, Muhammad Bagas. (2022). *Kategori Binary option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*, <https://ejournal.unesa.ac.id>
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasanuddin, Ahmad Firjatullah. (2019). *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary option*, Disertasi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hendy. (2017). *Kronologis Sejarah Singkat Binary option Trading*. www.inforexnews.com
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kiiskinen, Eemi. (2016). *Risks vs Return with Binary option Trading*. Skripsi. Lahti University of Applied Sciences LTD.
- Lamintang, PAF. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, Ilham. (2022). *Mengenal Quotex, Platform Binary option*. <https://bappebti.go.id>
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mufidah, Dzakhirotul dan Hendra Setiawan. (2022). *Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik Dan Tirto*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (1), 2376–2381.
- Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. (2021). *Perlindungan Hukum Korban Investasi Binary Option Berkedok Trading*. *Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*.
- Natarina, R.A Emilia dan Cendera Rizky Anugrah Bangun. (2019). *Kategori Binary option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*. <https://ejournal.unesa.ac.id>
- Priyatno, Dwidja. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Projodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Puspitasari, Danastri. (2021). *Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2 (8), 627-648.
- Rahardjo, Satjipto. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*: Yogyakarta: Liberty.
- Rasjidi, Lili, dan IB. Wyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rosalina, Veni. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. 2 (7).
- Safitri. (2022,). *Kategori Binary option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*. <https://ejournal.unesa.ac.id>
- Saleh, Roeslan. (1996). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Askara Baru.
- Schaffmeister, D., et.al. (2009). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.
- Soedarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- .(1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soesilo. (1997). *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poeliteia
- Sugandhi. (1997). *KUHP dan Penjelasannya*. Jakarta: Usaha Nasional.
- Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Wiyanto, Roni. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3
Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka